

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, peneliti memberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum yang digunakan majelis hakim dalam menetapkan perkara nomor 155/Pdt.P/223/PA.Bbs adalah dengan melihat syarat formil dan materil dalam surat permohonan yang dibuat para pemohon. Majelis hakim menilai bahwa dalam surat permohonannya terdapat cacat formil dalam bentuk gugatan kabur (*obscur libel*) atas dalil-dalil permohonan pemohon terkait proses dan rukun pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon II, terutama dalil dalam posita angka 4 (empat) terkait perwalian dan ijab qabul dalam prosesi akad nikah, padahal dalil ini sangat penting untuk menilai sah atau tidaknya suatu pernikahan yang telah dilangsungkan tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang. Proses dan rukun pernikahan adalah suatu pernikahan akan sah jika dalam pelaksanaan pernikahan telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan agama Islam dan menurut perundang-undangan di Indonesia. Seperti dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab dan qobul.
2. Berdasarkan analisis peneliti, penetapan hakim dalam perkara nomor 155/Pdt.P/2023/PA.Bbs tergolong *onvoldoendo gemotiveerd* dengan alasan kurangnya pertimbangan hukum mengenai dasar hukum yang digunakan dalam menyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkee Verklaard*). Penetapan yang dijatuhkan hakim kurang sesuai dengan hukum acara yang berlaku, majelis hakim tidak melaksanakan hukum acara yang tercantum pada Pasal 62 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Seharusnya majelis hakim mencatumkan pasal-pasal yang mendukung untuk menetapkan tidak dapat diterima.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti hendak memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi penegak hukum, diperlukan adanya peningkatan-peningkatan untuk hakim dalam menjalankan tugasnya secara professional terutama tentang praktik pemeriksaan di persidangan yang sesuai dengan hukum acara peradilan agama yang berlaku. Hakim atau pegawai posbakum di pengadilan agama memberikan arahan dan bimbingan dalam pembuatan surat permohonan agar sesuai dengan syarat materil dan formil yang telah ditentukan perundang-undangan.
2. Masyarakat hendaknya memikirkan terlebih dulu adanya akibat negatif dari pernikahan dibawah tangan yang tidak dicatatkan oleh pihak berwenang. Sebab, kerugian yang dirasakan bukan hanya perkawinannya saja, tapi berimbas juga ke anak yang lahir dari pernikahan dibawah tangan. Akibat hukum pernikahan dibawah tangan adalah perkawinan dan anak yang lahir tidak mempunyai perlindungan hukum (*legal protect*).
3. Untuk instansi pemerintah, Pengadilan Agama bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) untuk melakukan penyuluhan pentingnya melangsungkan pernikahan sesuai perundang-undangan dan dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah madharat/dampak negative.

